

MODEL INTEGRASI PEREMPUAN DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN: ANTARA IDEALISME DAN REALITAS (Telaah Surah an-Nahl Ayat 97 dan Kaedah Nahwunya)

Oleh: Maria Ulfah Syarif*

التجريد: في الماضي، التبعية والتهميش والتمييز إلى المرأة ظاهرة شائعة في المجتمع. ويفترض المرأة بأنها ضعيفة وعاطفية، تتأثر بسهولة وغير عقلاني. ولكن الآن، حدث تغيير في وجهات نظر المجتمع إلى المرأة. وقد اعترف علنا دور ومكانة المرأة ضمن الأصول التي لا يمكن التقليل من نجاح التنمية الوطنية. وهن يتنافسن على تفعيل نفسها دليل على أن وجودها في وسط الجمهور حديثة. المرأة بالعبء المزدوج (*double burden*) أصبح ظاهرة شائعة في المجتمع الحديث. فيما يتعلق بذلك، الموجهة من الدراسة سورة النحل الآية ٩٧ حيث من قواعد النحو. هذا البحث سوف تقدم نموذجاً من إدماج المرأة تمر بدور مزدوج في ديناميات الحياة، حتى بين المثالية والواقع لا معضلة.

Abstraksi: Dahulu, marginalisasi subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebuah fenomena umum di tengah masyarakat. Perempuan diasumsikan sebagai makhluk lemah, emosional, mudah terpengaruh dan irasional. Tapi kini, terjadi perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Peran dan posisi perempuan telah diakui publik sebagai aset yang tidak dapat dianggap sepele bagi keberhasilan pembangunan nasional. Mereka berlomba-lomba mengaktualisasikan diri sebagai bukti bahwa eksistensi mereka di tengah adalah sebuah kesungguhan. Perempuan dengan peran ganda (*double burden*) pun menjadi fenomena umum di tengah masyarakat modern. Sehubungan dengan itu, berkiblat dari telaah surah an-Nahl ayat 97 ditinjau dari kaedah nahwu, tulisan ini akan menawarkan model integrasi perempuan menjalani peran ganda dalam dinamika kehidupan, agar antara idealisme dan realitas tidak menjadi sebuah dilema.

Kata Kunci: integrasi, perempuan, dinamika kehidupan, idealisme dan realitas

PENDAHULUAN

Kemahesempurnaan Allah telah menciptakan makhluk yang mulia di antara makhluk ciptaannya yang bernama manusia secara berpasangan, ada laki-laki ada perempuan. Secara kodrati, dengan

* Staf Sub Bag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni & Dosen LB pada STAIN Watampone.

postur tubuh yang kuat dan kekar, laki-laki tercipta sebagai pelindung, pengayom dan pembimbing perempuan, pemimpin rumah tangga dan pemberi nafkah bagi keluarganya. Sedangkan perempuan dengan bentuk fisik yang halus dan segenap nalurinya yang lembut terlahir sebagai pendamping laki-laki, mengatur urusan rumah tangga sekaligus sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya.

Di zaman dahulu eksistensi perempuan tidak diperhitungkan jika tidak ingin dikatakan tidak ada nilainya di mata laki-laki. Perempuan dianggap tidak lebih sebagai pelayan laki-laki atas segala kebutuhan dan keinginannya. Akibatnya perempuan miskin wibawa, sehingga tidak setitikpun kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan posisi memimpin dan berkarya di luar rumah mengembangkan potensi dirinya. Hingga akhirnya Islam datang sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, mengangkat derajat perempuan sehingga setara dengan laki-laki. Maka sejak saat itulah, penghargaan terhadap perempuan perlahan tapi pasti makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal khususnya di sektor publik, perempuan mendapat peluang yang sama dengan laki-laki.

Terbukanya peluang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri mereka dengan potensi yang dimilikinya, telah mengantarkan banyak perempuan yang eksis di publik sebagai perempuan yang berprestasi. Terbukti, tidak sedikit diantara mereka yang memiliki potensi besar dan prestasi yang bagus, mengungguli prestasi kerja laki-laki. Hanya saja, kodrat mereka sebagai perempuan yang memiliki peran reproduktif menjadi realitas yang tak terbantahkan. Sehingga terkadang antara idealisme untuk meraih puncak karir dan realitas sebagai ibu rumah tangga, tercipta sebuah gesekan yang mengakibatkan perempuan diperhadapkan pada sebuah pilihan. Dan lagi-lagi imbas dari semua itu tak pelak menempatkan perempuan pada posisi yang sangat dilematik.

PEMBAHASAN

Eksistensi Perempuan dalam Dinamika Kehidupan

Perempuan adalah makhluk terindah yang diciptakan Allah dari sekian makhluk ciptaan-Nya. Studi dan kajian tentang perempuan dan segenap problematikanya yang tidak bersifat permanen; namun, berhubungan erat dengan perubahan serta perkembangan

masa yang bermuara pada persepsi dan sudut pandang laki-laki terhadap perempuan-selalu muncul dan menjadi obyek kajian sepanjang masa sehingga menarik untuk dibahas. Begitu menariknya kajian tentang perempuan, hampir semua yang mempelopori kajian tersebut adalah notabene dari kaum Adam (laki-laki).

Jika kita menoleh ke sejarah, jelas sekali tampak betapa kedudukan perempuan dahulu sangat disepelkan. Marginalisasi, subordinasi dan diskriminasi merajalela. Dalam masyarakat Yunani perempuan dianggap sebagai sesuatu yang nista, perempuan tidak diperkenankan mencicipi indahnya disiplin keilmuan serta diharamkan menikmati harta warisan. Perempuan diperdagangkan, diperjualbelikan di pasar-pasar, dan harus tunduk di bawah kekuasaan laki-laki yang dengan bebas memperlakukannya sesuai dengan kehendaknya. Demikian halnya pada masa Romawi, nasib perempuan tidak jauh berbeda. Perempuan harus tunduk di bawah kekuasaan kepala keluarga (ayah atau suami), mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan sama sekali tidak mempunyai kebebasan kecuali dalam hal-hal yang memang diperbolehkan oleh kepala keluarga, perempuan dianggap tidak punya keahlian sama sekali, mereka diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap hamba sahaya, budak, orang asing serta dianggap sebagai manusia yang tidak sempurna akal pikirannya.

Hal yang sama berlaku dalam masyarakat Yahudi. Perempuan tidak berhak menerima harta warisan, bahkan dianggap sebagai manusia terkutuk karena dituduh sebagai penyebab atas penyelewengan Adam dan dikeluarkannya dari surga. Selain itu, perempuan oleh sebagian tokoh Yahudi diposisikan sebagai pelayan, pembantu, bahkan berhak diperdagangkan oleh orang tuanya sendiri. Lebih parah lagi, bagi orang-orang Kristen perempuan dianggap sebagai penyebar perbuatan amoral dan asusila dalam kehidupan masyarakat Roma, sehingga dalam keyakinan sebagian kaum Nasrani perempuan dianggap sebagai pintu masuk setan menuju ke dalam jiwa manusia yang akan menghancurkan benih kebaikan serta menghalangi cahaya ilahi dalam dirinya.

Perempuan bagi bangsa Arab sebelum datangnya Islampun bernasib serupa. Mereka mendapatkan perlakuan serta posisi sebagaimana perempuan pada masyarakat peradaban sebelumnya. Mereka diharamkan dari harta warisan karena harta warisan hanya

diperuntukkan kepada para pemegang senjata (laki-laki). Hingga akhirnya ajaran Islam yang dibawa Muhammad saw dengan kitab suci Alquran hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan. serta mengajarkan setiap muslim untuk mengerjakan amal shaleh yang bermanfaat bagi orang lain.

Islam begitu menghormati perempuan dengan penghormatan yang sangat luhur serta mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan, dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan buruk ke kedudukan yang terhormat dan mulia. Sebab perempuan menjadi ibu dan sebagai isteri yang harus diperlakukan dengan lembut dan penuh kehalusan (Muhammad Albar, 1998, h. 16).

Firman Allah SWT dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 228 berbunyi:

.... ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
والله عزيز حكيم

Selanjutnya dalam surah al-Hujurat (49) ayat:13 Allah SWT pun berfirman:

ياايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير

Seolah ingin menegaskan dalam sebuah hadisnya Nabi saw bersabda:

النساء شقائق الرجل

Turunnya ayat-ayat Alquran dan lahirnya pernyataan Nabi saw di atas, dapat dipandang sebagai langkah yang spektakuler dan revolusioner. Ia tidak saja mengubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu, tetapi juga mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi yang diskriminatif dan misoginis, yang telah sekian lama dipraktikkan oleh masyarakat sebelumnya. Pandangan dan praktik-praktik yang misoginis dan diskriminatif itu lalu diubah dan diganti dengan pandangan yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan lagi otonomi wanita sebagai manusia merdeka. (Abu Dawud, t.t.).

Dalam ajaran Islam, banyak hal perempuan diberikan hak-hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kodrat dan martabat wanita, Islam menempatkan sesuai dengan kodratnya. Sungguh Islam begitu menghargai dan memposisikan perempuan pada posisi yang mulia. Sehingga tidaklah pantas manakala dalam peradaban masyarakat modern ini, setelah 15 abad ajaran Islam tersiar di muka bumi ini, masih ada perlakuan marginalisasi, subordinasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan apapun alasannya.

Perempuan Bekerja menurut Pandangan Islam

Manusia adalah makhluk hidup yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan bekerja (Yusuf Qardhawi, 1996, h.42). Oleh karena itulah Islam mengajarkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rizki dan sumber kehidupan layak dan bahwa bekerja adalah kewajiban dan kehidupan (Abd. Hamid Mursi, 1996, h. 35). Kerja merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat produktifitas kerjanya di segala lapangan kehidupan, karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja proporsional (Ray Sitoresmi, 1993.h. 53).

Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai aktivitas keterlibatan perempuan dalam sektor pekerjaan pada masa awal Islam. Lihat saja pada masa Nabi saw, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan perempuan cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu membahu bersama laki-laki, ada yang bekerja sebagai perias pengantin, bidan dan administrasi pemerintahan. Nama-nama seperti Ummu Salamah (isteri nabi), Lailal al-Ghifariyah tokoh yang tercatat dalam peperangan. Ummu Salam binti Malhan bekerja sebagai perias pengantin. Bidang perdagangan nama isteri nabi Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Al-Syfa seorang wanita yang pandai menulis ditugaskan khalifah Umar sebagai petugas yang menangani pasar di Madinah, Zainab binti Jahsyi isteri Nabi Saw, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang dan hasilnya itu beliau sedekahkan.

Tidak dapat dipungkiri, tumbuhnya kesadaran akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengisi peluang bekerja dan berkarir perlahan mengikis persepsi yang telah mengakar dalam masyarakat akan eksistensi perempuan yang hanyalah sebagai pelengkap laki-laki saja, yaitu hanya pada sektor domestik, menanti suami pulang bekerja, melayani segala kebutuhannya, serta mengasuh, menjaga dan mendidik anak-anaknya.

Menurut Huzaemah T Yanggo (2001) ada beberapa motivasi yang mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah:

1. Pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan perempuan karir dalam berbagai lapangan kerja.
2. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak, karena pendapatan suami yang tidak memadai/mencukupi kebutuhan, atau karena suami telah meninggal.
3. Untuk alasan ekonomis. Agar tidak tergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga.
4. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa uang di atas segalanya.
5. Untuk mengisi waktu luang. Di antara perempuan ada yang merasa bosan dan di rumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa bosan tersebut, ia ingin mencari kegiatan di bidang usaha dan sebagainya.
6. Untuk mencari ketenangan dan hiburan. Seorang perempuan mungkin mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang susah diatasi, olehnya itu mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah.
7. Untuk mengembangkan bakat. Bakat dapat melahirkan perempuan karir. Seorang yang bukan sarjana, namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam karirnya dibanding seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak berbakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Syekh Muhammad Al-Ghazali salah seorang Ulama kontemporer yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitan kerja perempuan.

1. Perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan lain.

2. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi perempuan seperti pendidikan dan bidan. Bahkan Muhammad Al-Ghazali mengutip pendapat pakar hukum Islam, Kamaluddin Ibn Al-Humam "suami tidak boleh melarang isterinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan wanita, seperti bidan" namun tentu saja ketika keluar bekerja, wanita harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
3. Wanita bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaan. Terlihat di pedesaan dimana isteri membantu suami dalam usaha pertanian dan sebagainya.
4. Bahwa wanita perlu bekerja demi kebutuhan hidup keluarganya, jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya, atau walaupun ada namun tidak mencukupinya. (M. Quraish Shihab, 2005:362).

Selanjutnya Yusuf Qardhawi mengkategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau melakukan aktivitas adalah *jaiz* (dibolehkan) dan dapat sebagai *sunnah* atau bahkan kewajiban (*wajib*) karena tuntutan (membutuhkannya), misalnya pada janda yang diceraihan suaminya, dan karena untuk membantu ekonomi suami atau keluarga. Demikian juga dalam literatur fikih, khususnya fikih Hambali sebagaimana yang ditulis Faqihuddin Abdul Kodir, tidak ditemukan adanya larangan perempuan bekerja selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Suami tidak berhak melarang isteri bekerja mencari nafkah apabila suami tidak bisa bekerja mencari nafkah karena sakit, miskin atau yang karena yang lain. Seorang laki-laki yang awalnya mengetahui dan menerima calon isteri yang bekerja (perempuan karir) dan setelah menikah akan terus bekerja, maka dengan alasan apapun suami tidak boleh melarang isteri untuk bekerja.

Kongkritnya, tidak ada larangan dalam Islam mengenai keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah, berperan aktif di berbagai bidang kehidupan baik itu politik, sosial, budaya dan agama asalkan memenuhi ketentuan syarat dalam pergaulan dengan masyarakat. Bahkan bekerja menjadi sebuah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani dan rohani. Sekaligus sebagai manifestasi keimanan dan tanda syukur seorang hamba kepada sang Khalik yang telah menciptakan manusia sebagai *khalifah fil ardh*.

Peran Ganda Perempuan : Idealisme vs Realitas

Secara kasat mata manfaat terbesar dari peran produktif perempuan adalah bertambahnya penghasilan dalam rumah tangga yang berujung pada prospek peningkatan kesejahteraan keluarga. Disamping itu, bagi sebagian perempuan pendapatan pribadi yang diterima setiap bulan sebagai jasa atas karir profesionalnya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sekaligus identitas sebagai individu yang mandiri.

Akan tetapi, satu hal yang tidak dapat dimungkiri bahwasanya eksistensi perempuan dalam peran produktif rentang dengan problema dan berbagai persoalan khususnya dalam lingkungan keluarga. Bagaimana tidak, perempuan pekerja mau tidak mau harus menjalani peran ganda (*double burden*) di waktu bersamaan dalam kesehariannya. Sektor publik menuntut keseriusan mereka untuk dapat menjalani profesinya dengan profesional dan proporsional secara totalitas. Sebab ketidakseriusannya akan berdampak pada kesuksesan karirnya kelak. Sementara di sisi lain (pada sektor domestik) suami butuh perhatian isteri terutama setelah lelah bekerja seharian, demikian halnya anak-anak butuh perhatian dan kasih sayang dan pendidikan dari ibunya.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah isteri yang seharian bergelut dengan peran produktifnya ketika tiba di rumah sudah mengalami kelelahan, Akibatnya tidak lagi bisa memberi perhatian kepada anak-anaknya dan pelayanan yang baik terhadap suaminya secara totalitas. Ada kemungkinan suami akan merasa tidak mendapatkan haknya sehingga bukan tidak mungkin, hal itu dapat menyebabkan suami menempuh hal-hal yang tidak diinginkan (ekses keretakan hubungan suami isteri bisa saja terjadi terlebih adanya pihak ketiga). Serta kemungkinan anak-anak akan tumbuh sebagai pribadi yang tidak berkualitas menjadi resiko yang harus dihadapi. Pada akhirnya problema dalam hal pengaturan waktu, stress dan kelelahan bagi perempuan pekerja tak terelakkan.

Artinya posisi perempuan dalam menjalani peran produktif antara harapan dan tantangan. Harapannya adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga dan menjadi kebanggaan bagi suami dan anak-anaknya. Sedangkan tantangannya adalah bergesernya peran reproduktif sebagai ibu akibat dari berkurangnya intensitas keber-

samaan dengan anggota keluarga karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga.

Profesional dalam meniti karir adalah sebuah idealisme dan merupakan sumbangan terbesar bagi pembangunan nasional, bangsa dan negara. Tetapi melahirkan dan membesarkan anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sehingga tercipta seorang anak yang terpelajar dan terdidik juga sebuah upaya menciptakan generasi harapan penerus pembangunan nasional, bangsa dan negara.

Jadi secara kongkrit, tuntutan keseriusan perempuan dalam menjalani peran produktif tidak kalah pentingnya dengan tuntutan keseriusan dalam menjalani peran reproduktif. Tekad untuk menjalani satu di antara kedua peran ganda tersebut adalah suatu pilihan yang sangat sulit dan dilematik. Akan tetapi, menjalani kedua peran tersebut secara bersamaan adalah sebuah keputusan yang tidak mudah untuk dijalani secara totalitas. Salah sedikit akan ada yang dikorbankan dan bisa berakibat fatal. Sehingga perempuan harus pandai-pandai mengatur waktu untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan peran gandanya tersebut.

Telaah Surah an-Nahl Ayat 97 dan Kaedah Nahwunya

Pada dasarnya kurang lebih sepuluh surah dalam Alquran yang menampilkan masalah berkaitan dengan perempuan. Surah an-Nahl ayat 97 adalah satu di antaranya. Dalam surah tersebut Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Ayat tersebut diawali dengan kalimat (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا). Lafaz “مَنْ” ditinjau dari segi kaedah nahwu adalah *ism syarth*, kedudukannya pada ayat tersebut adalah *mubtada'* (subyek) bermakna “barang siapa”. Diikuti lafaz “عَمِلَ” bentuk kata *fi'il madhi* dari akar kata “عَمِلَ-عَمَلًا” yang bermakna “mengerjakan”. Selanjutnya lafaz “صَالِحًا” *ism fā'il* maknanya adalah “kebaikan/saleh” terambil dari kata “صَلَحَ-يُصَلِحُ - صَالِحًا” berkedudukan sebagai “*maf'ul bih*” artinya “yang baik”. Lalu kemudian (مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ) yang artinya “dari laki-laki atau perempuan”. “مِنْ” *harf jar*, “ذَكَرٍ” *majrur bi min*, “أَوْ” *harf athf*,

“أُنثَى” *athaf 'alā dzakarīn*. Jadi, pada dasarnya ayat ini diserukan baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan, tidak ada perbedaan atau pengkhususan di antara keduanya melainkan keduanya sejajar untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal shalih.

Makna amal shalih menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbāh* (2000) terdapat beberapa pendapat dari ulama. Yaitu, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan amal shalih di sini adalah amal yang bermanfaat dan sesuai dengan Alquran dan Hadis Nabi Saw. Adapun Muhammad Abduh berpendapat bahwa amal shalih adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Menurut pendapat Az-Zamakhsyari bahwa amal shalih adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Alquran dan sunah Nabi. Menurut pendapat Quraish Shihab sendiri kata *shālih* dipahami dengan arti baik, serasi, bermanfaat, dan tidak rusak. Seseorang dinilai beramal saleh apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat.

Jika ditinjau dari segi manfaatnya, keluarnya perempuan bekerja di luar rumah berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Kita lihat saja, pemenuhan kebutuhan keluarga akan sandang dan pangan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Tidak terkecuali biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak. Di lain sisi, eksistensi perempuan di sektor publik turut andil terhadap jalannya roda perekonomian pembangunan nasional. Berarti bekerjanya perempuan di luar rumah adalah salah satu dari sekian amal perbuatan anak manusia yang termasuk dalam kategori amal saleh, sebab manfaatnya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Bahkan lebih dari itu, bekerja dianggap sebagai suatu ibadah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Jumu'ah [62]:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَكْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Potongan ayat selanjutnya adalah (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) artinya “dan dia orang yang beriman”. Huruf “و” pada lafaz tersebut adalah *al-wāw*

hāliyah sedangkan “هُوَ” *ism dhomir* berkedudukan sebagai *muftada'* dan “مُؤْمِنٌ” adalah *khobar*-nya.

Menurut Quraish Shihab keterkaitan amal saleh dengan iman menjadikan pelaku amal saleh melakukan kegiatannya tanpa mengandalkan imbalan segera, serta membekalinya dengan semangat berkorban dan upaya beramal sebaik mungkin. Setiap amal yang tidak dibarengi dengan iman, maka dampaknya hanya sementara. Dalam kehidupan dunia ini terdapat hal-hal yang kelihatan sangat kecil, bahkan boleh jadi tidak terlihat oleh pandangan, tetapi justru merupakan unsur asasi bagi sesuatu. Setetes racun yang diletakkan di gelas yang penuh air, tidaklah mengubah kadar dan warna cairan di gelas itu, tetapi pengaruhnya sangat fatal.

Perempuan pekerja dalam menjalani profesinya di luar rumah tentu saja akan bersinggungan dengan dunia luar. Jalinan kerja sama tidak dengan sesama kaum perempuan saja tetapi juga dengan kaum laki-laki. Ada banyak godaan yang harus dihadapinya entah berupa jabatan ataupun materi. Kadar keimanan yang kuat tentu menjadi modal besar untuk itu jika tidak ingin dikatakan sebagai syarat utama perempuan dalam menjalani peran produktif.

Diikuti dengan kalimat “فَلَنُحْيِيَنَّهٗ” yang artinya “maka sungguh Kami akan beri kehidupan”. Huruf “ف” *rābitah* dan “ل” *mauthi`a lil qasam*, adapun “نُحْيِيَنَّهٗ” *fi`il mudhāri`* yang bersambung dengan nun taukid tsaqīlah, akar katanya “أَحْيَا - يُحْيِي - أَحْيَانًا” arti dasarnya menghidupkan, “ه” di akhir *fi`il* adalah *ism dhomir* yang berkedudukan sebagai *maf`ūl bih*. Kalimat “فَلَنُحْيِيَنَّهٗ” adalah *jawab syarth*. Adapun *fi`il syarth* (عَمَل) dan *jawab syarth* (فَلَنُحْيِيَنَّهٗ) adalah *khobar* (predikat) dari Lafaz “مَنْ”. Kata (حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ) kehidupan yang baik. Lafaz “حَيَاةٌ” *maf`ūl muthlaq*. “طَيِّبَةٌ” *sifat*.

Dari uraian kata perkata, maka jelas nampak bagaimana Allah menjanjikan kehidupan yang baik terhadap pelaku-pelaku amal saleh yang beriman. Hal tersebut dapat dilihat dari huruf “ل” pada kalimat “فَلَنُحْيِيَنَّهٗ” yang mengisyaratkan bagai-mana Allah bersumpah dan menjamin akan mewujudkan janji tersebut.

Adapun mengenai makna kehidupan yang baik dalam ayat tersebut menurut penafsiran Ibnu Katsir adalah kehidupan yang bahagia, tenang, dan mendapatkan kecukupan rezeki yang halal. Sedikit berbeda dengan pendapat Quraish Shihab, menurutnya

kehidupan yang baik dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan memperoleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang kebanyakan. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah kehidupan yang baik itu bukan berarti kehidupan yang mewah yang luput dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak merasa takut yang mencekam, atau kesedihan yang melampaui batas, karena dia selalu menyadari bahwa pilihan Allah SWT adalah yang terbaik, dan di balik segala sesuatu ada ganjaran yang menanti.

Sehubungan dengan hal tersebut, al-Sya'rāwi mengemukakan bahwasanya setiap perbuatan yang membantu kelanjutan hidup manusia dinamakan amal saleh dan pihak-pihak tersebut mendapat balasan dari Allah. (Al-Syarāwi, 1991, h. 2663) Dan potensi laki-laki dan perempuan dalam kebajikan adalah sama. Namun demikian, tidak terlepas dari syarat keimanan sebagaimana yang disinyalir dalam ayat di atas, sehingga amalan tersebut diterima oleh-Nya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. (Jil VI, h. 8195).

Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja, perempuan yang bersuami tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki perempuan agar memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami isteri. (Lembaga Darut Tauhid, 1995, h. 65).

Memiliki keluarga yang harmonis dan rukun atau rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* tentunya menjadi impian setiap individu. Mengingat pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang tentunya berbeda jiwa dan karakternya. Dalam rumah tangga yang suami isteri adalah pekerja, tentunya diperlukan sikap saling pengertian antara keduanya dengan memahami peran dan fungsinya masing-masing serta harus bisa saling melengkapi. Bukankah keterlibatan keduanya dalam pekerjaan adalah kesepakatan bersama. Allah befirman dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi::

.....هن لباس لكم وانتم لباس لهن.....

Dalam ayat tersebut hubungan laki-laki dan perempuan yang telah terikat ikatan pernikahan adalah hubungan yang

berdasarkan cinta dan kasih sayang, bukan hubungan menindas dan tidak ada yang mendominasi (Khoiruddin Nasution, 2004, h. 39). Jadi sudah selayaknya dalam rumah tangga perempuan pekerja, antara suami dan isteri untuk berjalan beriringan, saling berbagi tugas dan tanggung jawab, saling pengertian satu sama lain, dan saling mendukung satu sama lain. Demi agar berjalannya peran ganda perempuan (isteri) dengan baik dan lancar sesuai pada relnya.

Disinilah letak fungsi keimanan bagi perempuan dalam menjalani peran produktifnya. Perempuan yang beriman yang senantiasa menjaga kadar keimanannya kepada Allah SWT tentunya akan selalu kontrol demi untuk menjaga dan memelihara kehidupan rumah tangganya, sehingga tuntutan peran produktif tidak membuatnya lupa akan kewajibannya dalam peran reproduktif. Dan yang paling penting bahwasanya keimanan tidak lain adalah pondasi dan dasar yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan. Kemungkinan baik yang mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan atau kemungkinan buruk yang dapat mendatangkan kegoncangan, kesumpekan dan kesedihan.

Integrasi antara peran produktif dan peran reproduktif dalam kehidupan perempuan pekerja, sama dengan integrasi langit dan bumi. Langit yang senantiasa menaungi bumi, silih berganti antara siang dan malam, panas dan hujan. Sedangkan perempuan sebagai ibu dengan peran reproduktifnya bagaikan bumi tempat tumbuhan dan hewan tumbuh subur dan berkembang biak dengan baik. Peran produktif sudah semestinya membawa banyak manfaat untuk kelangsungan hidup dan masa depan anggota keluarga. Sedangkan peran reproduktif sebagai tugas utama dan tanggung jawab sebagai isteri harus menjadi prioritas utama. Agar kelak anak-anak sebagai anggota keluarga memiliki tumbuh kembang yang baik jasmani maupun rohani. Mengingat anak-anak adalah generasi penerus pembangunan bangsa.

KESIMPULAN

Banyak motif yang dapat melatar belakangi seorang perempuan bekerja di luar rumah. Apatah lagi mereka memang memiliki hak bermasyarakat dan melakukan aktifitas lain di luar kehidupan rumah tangganya. Hanya saja, hak untuk bermasyarakat dan beraktifitas tersebut janganlah serta merta menjadikannya lalai

terhadap kewajiban utamanya dalam menjalani peran reproduktif sebagaimana kodratnya. Adapun terjadinya konflik peran ganda adalah manusiawi. Tinggal bagaimana menyikapinya dengan bijak. Isyarat dari Allah yang termaktub dalam surah an-Nahl ayat 97 seakan memberi angin sejuk atas dilema perempuan pekerja antara idealismenya dalam mempertahankan karir dan menjalani realitas sebagaimana kodratnya. Integrasi peran ganda perempuan adalah bekerja sesuai dengan porsi keperempuanannya, dengan catatan ada hal-hal yang harus diperhatikannya yakni etika sebagai perempuan muslimah. Dimana perilakunya harus senantiasa mencerminkan keimanannya, dengan memelihara tuntutan agama, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat mengundang efek negatif bagi diri dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Muhammad. *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud I*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Fadhalui, Ray Sitoresmi Syukri. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Artis* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993.
- Fuad, Ahmad Nur dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: LPSHAM Huhammadiyah Jatim, 2010.
- Lembaga Darut tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Mursi, Abd. Hamid, *Sumber Daya Manusia yang rdoktif, Pendekatan Iquran dan ains*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 35.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer* alih bahasa As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran*. Jakarta: Mizan, 1992.

-----, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, kesan dan Keserasian Alquran*, Cet. III, Lentera Hati, 2000.

-----, *Wawasan Alquran : Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*. Cet. VII, Bandung: Mizan, 1998.

Al-Syarawi, Tafsir asyarawi Kairo Akhbar al-Yaum, 1991 jil V.

Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Yogyakarta: Almahwardi Prima, 2001.